



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. JUMAL TUKUNANG, Tempat tanggal lahir Amurang, 29 April 1977, umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat, Viola Land Blok Cerry No. 24, Desa Matungkas, Jaga IX. Kec. Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Nik 7105102904770002, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

2. JULINDA MALINTI, Tempat tanggal lahir Kuandang, 19 Juli 1979, umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat, Viola Land Blok Cerry No. 24, Desa Matungkas, Jaga IX. Kec. Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Nik 7105105907790001, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami isteri yang sah.
- Bahwa anak ARIL YOHANES TUKUNANG, tempat tanggal lahir Amurang, 26 Mei 2005, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 7105-LT-06092016-0002, adalah anak kandung dari Para Pemohon.

Halaman 1 dari 3 Putusan Gugur Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah berhubung anak ARIL YOHANES TUKUNANG masih dibawah umur.
- Bahwa anak pemohon yang bernama ARIL YOHANES TUKUNANG sedang dalam pengurusan untuk pernikahan karena calon isterinya sedang dalam keadaan hamil.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ARIL YOHANES TUKUNANG dalam waktu dekat ini, Namun dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan penetapan.
- Ketentuan Undang Undang No, 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria. Dan saat ini, karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ARIL YOHANES TUKUNANG, tempat tanggal lahir Amurang, 26 Mei 2005, jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 7105-LT-06092016-0002, yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;

Biaya ditanggung oleh Pemohon ;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 4 Desember 2023, Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Nasir Sahibondang, Jurusita pada Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 27 November 2022 yang telah dibacakan di persidangan;

(1.5) Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

(1.6) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

(1.7) Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Gugur Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mety Husain, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mety Husain, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)